

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila yang dimana dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terdapat pada sila ke 2 yang isinya ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya kita menjunjung tinggi dan menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari khususnya yang terkandung dalam sila ke 2 yang sudah seharusnya adil dan beradab terhadap manusia serta lingkungan lainnya agar tercipta kehidupan yang sejahtera bagi makhluk hidup lainnya.

Kaelan (2016, hlm. 74) mengemukakan bahwa “Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil”. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi. Pengertian ini memiliki konteks yang lebih luas yaitu termasuk ruang angkasa. Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris dengan sebutan *Environment and Human Environment* atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPLH), mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang dengan seisinya termasuk, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan, berbunyi: “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Pembaharuan hukum lingkungan pada dasarnya dapat menerapkan pemikiran kepada tiap-tiap elemen masyarakat untuk menentukan sebuah kebijakan (*policy*) berupa arah pembangunan lingkungan hidup dan pemahaman tentang kawasan sebagai contoh di Jawa Barat yang sebagian besar merupakan tanah resapan air untuk cadangan air di musim kemarau. Menyangkut kajian konsep kajian sosial, kebijakan bahkan hukum, tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial yang melatar belakangnya. Sebuah konsep kebijakan, bahkan hukum bisa saja menjadi tidak relevan ketika berada pada posisi tatanan sosial yang sudah berubah arah.

Tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja yang harus berperan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup, akan tetapi diperlukan juga peran masyarakat sebagai bagian dari warga negara yang bertanggung jawab. Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 45) mengatakan bahwa “warga negara yang bertanggung jawab berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan cara menurut aturan yang berlaku”.

Warga negara yang taat hukum merupakan bentuk pelaksanaan dan penggunaan hak dan kewajiban oleh warga negara Lebih lanjut Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm.46) mengatakan: “Dalam melaksanakan tanggung jawab warga negara, dipandang penting untuk diketahui ruang lingkup tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan setiap warga negara tersebut, yaitu meliputi: (a) tanggung jawab pribadi, seperti tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan (b) tanggung jawab sosial, seperti tanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap lingkungan dan terhadap bangsa dan negara”.

Tanggung jawab sebagai manusia meliputi dari halnya tanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri, sampai masyarakat serta lingkungan dimana tempat mereka tinggal dan bukit resapan air yang dikupas tanahnya oleh kepentingan tertentu. Seperti halnya yang terjadi di Kawasan Bandung Utara dimana tanah resapan air tersebut dikupas oleh salah satu perusahaan untuk kepentingan tertentu. Bilamana dibiarkan begitu saja akan menimbulkan bencana banjir di kawasan setempat atau bahkan di kawasan lain diluar kawasan penyangga.

Dewasa ini tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila ke 2 kian memudar. Hal itu dibuktikan dengan kasus “Rakyat Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan berjuang melawan kerakusan perusahaan yang mengupas bukit resapan air di Kawasan Bandung Utara” (kumparan.com, 2018). Daerah resapan air secara tidak langsung berdampak pada pengendalian banjir untuk daerah yang berada lebih rendah darinya karena air hujan tidak turun ke daerah yang lebih rendah namun diserap sebagai air tanah. Air yang di serap kemudian akan menjadi cadangan air dimusim kering serta *supply* air untuk daerah yang berada di bawahnya.

Di dalam suatu masyarakat selalu terdapat berbagai macam komponen di dalamnya. Contohnya seperti organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, dan organisasi lainnya. Hal tersebut dibentuk karena adanya kepentingan, kebutuhan, serta kegiatan-kegiatan yang sama untuk pembangunan guna tercapainya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Koesnadi Hardjasoemantri (1986) menyatakan, bahwa hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara internasional pengakuan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan juga telah diakui sebagai salah satu prinsip utama tata kelola lingkungan dalam Deklarasi Rio 1992. Dimana Prinsip 10 Deklarasi Rio menyatakan, bahwa masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang peduli di tingkat yang relevan. Deklarasi rio juga menetapkan, bahwa negara diminta untuk memastikan masing-masing individu memiliki akses yang tepat ke informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan berbahaya dan kegiatan di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, negara harus memfasilitasi dan

mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi dengan sebaik baiknya.

Keikutsertaan masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan secara individu, kelompok, badan hukum, dan atau organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, salah satunya adalah WALHI cukup signifikan yang mempunyai tujuan untuk mengawasi pembangunan yang berjalan saat ini dengan memberikan solusi-solusi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial masyarakat, lalu dengan visi terwujudnya gerakan rakyat yang mampu mempertahankan fungsi sumber-sumber kehidupan dan keberlanjutan ekosistem di Jawa Barat dan dengan misi yang salah satunya ialah WALHI Jawa Barat menjadi organisasi advokasi lingkungan berbasis masyarakat. WALHI tumbuh dengan rencana strategis guna menjadi organisasi yang independen serta profesional dalam advokasi lingkungan berbasis pada rakyat, khususnya dalam penegakan hukum lingkungan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa siapapun yang berjuang untuk pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup tidak bisa dipidana dan dituntut secara perdata.

Undang-Undang tersebut, maka partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam menegakkan hukum khususnya lingkungan hidup sangat terbuka lebar, karena negara ini negara hukum maka kita harus patuh dan menjalankan sesuai hukum atau aturan yang berlaku. Dan bilamana masih banyak warga atau masyarakat yang diam atau tidak ada keberanian dalam menegakkan hukum lingkungan yang ada, maka masyarakat itu sendiri yang akan dirugikan.

Masyarakat di Kawasan Bandung Utara seringkali mengalami perselisihan atau permasalahan dengan berbagai pihak khususnya yang berada di Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan yang berjuang melawan kerakusan perusahaan seperti restoran, tempat usaha atau apartemen yang mengupas bukit resapan air di Kawasan Bandung Utara (KBU). Kawasan Bandung Utara itu sendiri merupakan sebuah Kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung dan Kawasan budidaya sebagaimana yang disebutkan dalam surat keputusan Gubernur Jawa

Barat Nomor 181 Tahun 1982 Tentang Peruntukkan Lahan di wilayah inti Bandung Raya Bagian Utara.

Fungsi utama Kawasan Bandung Utara terhadap Kabupaten dan Kota di bawahnya begitu penting karena Kawasan Bandung Utara merupakan daerah resapan air, yang artinya selain berfungsi sebagai penghalang terjadinya banjir juga merupakan sumber mata air utama daera Bandung Raya bahkan daerah Jawa Barat secara keseluruhan.

Fungsi vital yang dimiliki Kawasan Bandung Utara terhadap daerah-daerah di sekelilingnya tersebut tetap tidak menghalangi maraknya pengalihan fungsian lahan di kawasan ini. Pengalihan fungsi lahan seperti tempat pemukiman, bisnis perhotelan hingga pembukaan usaha pertambangan tetap terjadi baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal, dan terjadi baik di kawasan budidaya, maupun kawasan lindung yang seharusnya sama sekali tidak diperkenankan adanya pengalihan fungsi lahan. Dalam kondisi seperti ini, tingkat pemberdayaan masih terbatas, masyarakat seringkali tidak memiliki posisi untuk tawar menawar sehingga seringkali kalah ketika berbenturan dengan pihak yang lebih berkuasa. Maka dari pada itu, dibutuhkan pendampingan yang dapat mempermudah hal mempertahankan kebenaran dalam batas-batas tertentu. Dalam konteks ini, pendampingan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pendampingan terhadap kelompok masyarakat atau individu, tentunya bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang tugasnya fokus terhadap lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat seperti Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI.

WALHI memutuskan untuk masuk ke dalam advokasi, yaitu mengawal kebijakan lingkungan hidup yang dapat merugikan masyarakat maupun ekosistem lingkungan hidup. Dengan ini, gerakan WALHI semakin nyata, bahwa WALHI secara terus menerus memberikan masukan, kritik, atau melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah, baik yang sudah ada maupun yang sedang dibahas. Sejalan dengan hal tersebut, sikap kritis WALHI terus terlihat dengan berbagai kebijakan dan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat.

Permasalahan Lingkungan Hidup tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum yang saat ini belum bisa menjadi benteng keadilan dalam menegakkan kasus lingkungan hidup dari berbagai kasus lingkungan hidup yang menjadikan

WALHI Jawa Barat memberikan pendampingan advokasi terhadap masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi nya. Karena kurangnya aparat penegak hukum yang bekerja secara proposional dalam kasus-kasus lingkungan hidup serta ketidak tegasannya aparat penegak hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup merupakan bukti bahwa penegak hukum di Jawa Barat masih jauh dari harapan masyarakat seperti kasus di Kawasan Bandung Utara khususnya di Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan.

Peran Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang dituntut untuk melakukan pembelaan terhadap pengelolaan dan pengembangan lingkungan yang dimana berdasarkan bentuk pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengupas bukit resapan air di Kawasan Bandung Utara yang akan menimbulkan dampak perusakan terhadap perusakan lingkungan hidup.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) akan terus melakukan pembelaan dan mengawasi setiap persoalan-persoalan yang ada mengenai permasalahan lingkungan hidup, Adapun solusi-solusi yang ditawarkan oleh WALHI dalam mengatasi hambatan terkait advokasi bencana yaitu;

1. WALHI mendesak suatu kebijakan sesuai aspirasi masyarakat melalui *lobby, hearing*, dan kampanye;
2. WALHI berusaha memperjuangkan hak-hak dasar para korban dan mendesak pemerintah untuk lebih responsif dan antisipatif pada bencana beserta pada korbannya;
3. WALHI melakukan kegiatan mengevaluasi dan memonitoring;
4. WALHI juga berusaha mengubah kebijakan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal-hal yang telah dipaparkan diatas. Untuk itu, penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu penelitian dengan judul **“Peran Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Dalam Pemberian Advokasi Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Sebagai Wujud *Civic Responsibility* (Studi Kasus Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran WALHI dalam Pemberian Advokasi Berbasis Masyarakat Sebagai Wujud *Civics Responsibility*?

1. Bagaimana peran WALHI dalam pemberian advokasi lingkungan hidup berbasis masyarakat di Kawasan Bandung Utara?
2. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan yang WALHI hadapi dalam memberikan advokasi lingkungan hidup berbasis masyarakat di Kawasan Bandung Utara?
3. Upaya penyelesaian seperti apa yang dilakukan oleh WALHI dalam memberikan advokasi lingkungan hidup berbasis masyarakat di Kawasan Bandung Utara?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran WALHI dalam pemberian advokasi berbasis masyarakat terhadap masyarakat korban pengrusakan lingkungan di Kawasan Bandung Utara.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan apa saja yang di hadapi dalam proses pemberian advokasi terhadap masyarakat korban pengrusakan lingkungan.
3. Untuk mengetahui upaya bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh WALHI terhadap masyarakat korban pengrusakan lingkungan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak manfaat yang positif, yaitu sebagai berikut :

### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan semoga mampu memberikan pengembangan materi serta dijadikan referensi dan bisa menggambarkan tentang bagaimana peran suatu organisasi masyarakat yang bertanggung jawab dan menjadi lembaga independen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup.

### 1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Organisasi Penggiat Alam, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan organisasi yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya kemanusiaan.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan maupun pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan serta masyarakat yang terdampak.
3. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan atau menambah referensi untuk mengetahui peran sebuah organisasi kemasyarakatan yang menjadi pendamping atau pembela dalam suatu permasalahan terkait kebijakan terhadap lingkungan hidup.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi dibuat sebagai pedoman bagi penulis agardalam proses penulisan karyanya lebih terarah. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

- 1. BAB I Pendahuluan**, Bab ini memuat latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.
- 2. BAB II Kajian Pustaka**, Bab ini berisi mengenai teori atau konsep-konsep yang diteliti, pembahasan terkait peran warga negara yang bertanggung, dan pemabahasan terkait peran sebuah organisasi kemasyarakatan.
- 3. BAB III Metodologi Penelitian**, Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian apa yang dipakai, waktu dan penelitian, informan penelitian, instrumen penelitian, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, serta teknik analisis data.
- 4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, Bab ini menjelaskan hasil dari temuan dan pembahasan dari penelitian terkait dengan peran walhi jabar dalam pemberian advokasi berbasis masyarakat sebagai wujud *civics responsibility* di wilayah bandung raya.
- 5. BAB V Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**, Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil analisis temuan penelitian, serta implikasi dan rekomendasi bagi para pembaca dan pengguna hasil penelitian.